

**SKRIPSI**  
**ANAK DALAM *LIVE STREAMING* DAN *ENDORSEMENT*: PERSPEKTIF**  
**HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh

**RAHMA ASHFIHANI**

**NIM. 2210211220038**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2026**

**ANAK DALAM *LIVE STREAMING* DAN *ENDORSEMENT*: PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**Rahma Ashfihani**

**2210211220038**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2026**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN

### ANAK DALAM *LIVE STREAMING* DAN *ENDORSEMENT*: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

**Rahma Ashfihani**

**NIM. 2210211220038**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 27 April 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**NIP. 198106262006041006**

Diketahui,

Banjarmasin, 30 April 2026

Ketua Program Studi,



**Dr. Muhammad Arianta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANAK DALAM *LIVE STREAMING* DAN *ENDORSEMENT*: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

**RAHMA ASHFIHANI**  
NIM. 2210211220038

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 253 /UN8.1.11/SP./2026

Tanggal : 11 MAY 2026

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahma Ashfihani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220038  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 26-Juni-2004  
Program Kekhususan : Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **ANAK DALAM *LIVE STREAMING* DAN *ENDORSEMENT*: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 April 2026

Yang membuat pernyataan,

  
Ashfihani

Nim. 2210211220038

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Senin, 27 April 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
Pembimbing : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 585/UN.8.1.11/SP/2026

Tanggal : Kamis, 23 April 2026

## MOTO

“Jadilah penumpang yang taat, jangan menjadi nahkoda di kapal Tuhan”

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda terkasih**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada nenek tersayang **Almh. Salimah** yang baru saja berpulang sebelum penulis bisa membanggakan nenek, senang pernah ada untuk nenek, kepada ayah dan ibu **Isma Haryati**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan...

### **Kakak dan adikku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak tersayang **M. Yusfy Yustinur** dan adikku tercinta **M. Tauhidi Rahman**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini...

### **Dosen Pembimbing**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan...

## RINGKASAN

Rahma Ashfihani. 10 April 2026. **ANAK DALAM *LIVE STREAMING* DAN *ENDORSEMENT*: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman. Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak dalam kegiatan *live streaming* dan *endorsement* di media sosial yang tidak lagi hanya bersifat hiburan, tetapi telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi digital. Keterlibatan tersebut berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi terhadap anak, terutama apabila terdapat unsur pemaksaan, dominasi pihak dewasa, serta pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana Indonesia yang belum secara spesifik mengatur aktivitas komersial anak di ruang digital.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana bentuk dan karakteristik keterlibatan anak dalam kegiatan *live streaming* dan *endorsement* yang berpotensi menimbulkan tindak pidana eksploitasi ekonomi; kedua, bagaimana penerapan dan efektivitas hukum pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta kendala yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan anak dalam aktivitas digital komersial serta mengkaji efektivitas hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari praktik eksploitasi ekonomi di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan hukum pidana, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam *live streaming* dan *endorsement* memiliki berbagai bentuk, seperti anak sebagai model promosi produk, pelaku *live streaming* komersial, serta praktik *sharenting* oleh orang tua. Keterlibatan tersebut berpotensi menjadi eksploitasi ekonomi apabila terdapat unsur komersialisasi, pengabaian hak tumbuh kembang anak, serta ketidakjelasan pengelolaan pendapatan. Dari perspektif hukum pidana, praktik tersebut dapat dijerat melalui ketentuan

eksploitasi ekonomi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, penerapan hukum pidana masih belum optimal karena belum adanya regulasi khusus mengenai aktivitas ekonomi digital anak.

Kendala dalam penegakan hukum meliputi kekosongan norma hukum yang spesifik, kesulitan pembuktian unsur eksploitasi, keterbatasan kemampuan aparat dalam menangani bukti digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi eksploitasi anak. Selain itu, faktor budaya dan ekonomi juga turut menormalisasi keterlibatan anak dalam aktivitas komersial media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus, penguatan aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kolaborasi dengan platform digital guna memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak di ruang digital.



## ABSTRAK

Rahma Ashfihani. 10 April 2026. **ANAK DALAM *LIVE STREAMING* DAN *ENDORSEMENT*: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman. Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan anak dalam kegiatan *live streaming* dan *endorsement* di media sosial dari perspektif hukum pidana Indonesia, serta mengkaji penerapan dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang berpotensi mengalami eksploitasi ekonomi. Fenomena meningkatnya penggunaan media sosial telah mendorong munculnya anak sebagai subjek dalam aktivitas ekonomi digital, baik sebagai konten kreator maupun sebagai bagian dari strategi pemasaran produk. Namun, kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak anak, khususnya dalam bentuk eksploitasi ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan dengan perlindungan anak dan hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam *live streaming* dan *endorsement* memiliki berbagai bentuk dan karakteristik, seperti sebagai subjek utama konten, objek pendukung, maupun bagian dari aktivitas monetisasi digital. Keterlibatan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi apabila terdapat unsur keuntungan ekonomi, dominasi pihak dewasa, serta pelanggaran terhadap hak anak. Dari sisi hukum pidana, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur larangan eksploitasi anak, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, penerapannya masih belum optimal.

Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi belum adanya regulasi yang spesifik terkait anak dalam ekonomi digital, kesulitan pembuktian unsur eksploitasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan peran negara dan *platform* digital dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak.

Kata kunci (*keyword*) : Anak, *live streaming*, *endorsement*, eksploitasi ekonomi, hukum pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

*Alhamdulillah* segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Anak dalam *Live Streaming* dan *Endorsement*: Perspektif Hukum Pidana”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Deden Koswara, S. H., M. H.**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh **Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. **Sanak Keluarga** yang membantu kala skripsi dengan pemikiran dan perbuatan.
8. Pasangan tercinta dengan **NIM 2210211310009** atas nama **Muhammad Reynaldy Fajar Adhyaksa** yang senantiasa menemani dan mendukung penulis;
9. Teman – teman seperjuangan **Alia, Lida, Wahidah, Saadah, Lidiya, Arin, Olin, Rizka, Nana, Ana, Maylana dan lainnya** yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu selama perkuliahan, saling menguatkan dan memberi dukungan selama peneliti menyusun skripsi ini;
10. **Pembaca** yang sudah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi skripsi ini, tulisan tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dibaca.

Banjarmasin, 10 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Rahma Ashfihani  
Nim. 2210211220038

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian.....	11
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian.....	11
5. Bahan Hukum.....	12
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
7. Analisis Bahan Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Anak.....	16
B. <i>Live streaming</i> .....	18

C. Endorsement.....	20
D. Hukum Pidana.....	22
E. Penafsiran.....	23
F. Perlindungan Anak.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
A. BENTUK DAN KARAKTERISTIK KETERLIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN <i>LIVE STREAMING</i> DAN <i>ENDORSEMENT</i> DI MEDIA SOSIAL YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI .....	27
B. PENAFSIRAN EKSPLOITASI EKONOMI ANAK DALAM <i>LIVE STREAMING</i> DAN <i>ENDORSEMENT</i> MENURUT PASAL 76I UU NO. 35 TAHUN 2014 .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	